

Jurnal Akuntansi dan Keuangan entitas

Vol. 1, No. 2, September 2021

**PENGARUH TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN PREMI PADA PERUSAHAAN ASURANSI UMUM DI INDONESIA
(Studi Kasus Pada Perusahaan Asuransi Umum yang Terdaftar di
Direktori Perasuransian Indonesia Tahun 2014-2018)**

M Rizki Marlina dan Kasmir

**ANALISIS PENGARUH MARKET VALUE ADDED (MVA), PRICE TO BOOK VALUE (PBV)
DAN FIRM SIZE TERHADAP RETURN SAHAM PERBANKAN BUMN YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2019**

Tatyana Citra Ika Sulyati dan Zurlina Lubis

**PENGARUH CASH RATIO DAN RETURN ON INVESTMENT (ROI) TERHADAP
EARNING PER SHARE PADA PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY TBK DI MASA
PANDEMI COVID 19 PERIODE 2016-2020**

M. Djauhari dan Shelly Noor Azzahra

**PERAN AUDIT BERBASIS RISIKO DALAM MENDETEKSI RISIKO KECURANGAN
PADA LEMBAGA PEMERINTAHAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM
(STUDI KASUS AUDIT INTERNAL)**

Sarah Sabrina Pudinaung dan Muhammad Yasin

**PENGARUH INFLASI DAN KURS TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG)
STUDI KASUS (PERIODE JANUARI 2018 SAMPAI SEPTEMBER 2020)
DI BURSA EFEK INDONESIA**

Andriani Lubis dan Fauziah Tri Anjani

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN RASIO LIKUIDITAS,
SOLVABILITAS, DAN AKTIVITAS PADA PT. TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK.
YANG TERDAFTAR PADA BEI PERIODE 2017-2019**

Shania Apria Namira dan Norman Edy



ISSN 2755-8877

Jurnal Akuntansi dan Keuangan ENTITAS

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Jakfar, S.E.,M.M.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jayabaya

PEMIMPIN REDAKSI

M. Djauhari, S.E.,Ak.,M.M.

DEWAN REDAKSI

Dr. Faisal, S.E., Ak.,M.SI.,CA.
Drs. Ikhwan, Ak.,M.Ak.
Mohammad Yasin, S.E.,Ak.,M.M.
Drs. Norman Edy, Ak.,M.M.
Asnedi,S.E.,Ak,M.M.

ALAMAT REDAKSI

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jayabaya
Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta 13210
Email: jurnalakkeuentitas@gmail.com
Telp: (021)4700901

Jurnal Akuntansi dan Keuangan

ENTITAS

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGARUH TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PREMI PADA PERUSAHAAN ASURANSI UMUM DI INDONESIA (Studi Kasus Pada Perusahaan Asuransi Umum yang Terdaftar di Direktori Perasuransian Indonesia Tahun 2014-2018) M Rizki Marlina dan Kasmir	46 – 67
ANALISIS PENGARUH MARKET VALUE ADDED (MVA), PRICE TO BOOK VALUE (PBV) DAN FIRM SIZE TERHADAP RETURN SAHAM PERBANKAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2019 Tatyana Citra Ika Sulyati dan Zurlina Lubis	68 – 75
PENGARUH CASH RATIO DAN RETURN ON INVESTMENT (ROI) TERHADAP EARNING PER SHARE PADA PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY TBK DI MASA PANDEMI COVID 19 PERIODE 2016-2020 M. Djauhari dan Shelly Noor Azzahra	76 – 86
PERAN AUDIT BERBASIS RISIKO DALAM MENDETEKSI RISIKO KECURANGAN PADA LEMBAGA PEMERINTAHAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM (STUDI KASUS AUDIT INTERNAL) Sarah Sabrina Pudinaung dan Muhammad Yasin	87 – 106
PENGARUH INFLASI DAN KURS TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) STUDI KASUS (PERIODE JANUARI 2018 SAMPAI SEPTEMBER 2020) DI BURSA EFEK INDONESIA Andriani Lubis dan Fauziah Tri Anjani	107 – 118
ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN RASIO LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, DAN AKTIVITAS PADA PT. TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK. YANG TERDAFTAR PADA BEI PERIODE 2017-2019 Shania Apria Namira dan Norman Edy	119 – 130

PERAN AUDIT BERBASIS RISIKO DALAM MENDETEKSI RISIKO KECURANGAN PADA LEMBAGA PEMERINTAHAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM (STUDI KASUS AUDIT INTERNAL)

Sarah Sabrina Pudinaung dan Muhammad Yasin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jayabaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran audit internal dalam mendeteksi risiko kecurangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal pemerintah yakni Badan Pengusahaan Batam memiliki peran yang mamadai dalam mendeteksi dan menemukan serta mencegah kecurangan dimulai dengan pemberian pendampingan, pembinaan serta pengawasan dan pemeriksaan secara reguler atau dalam pemeriksaan tertentu. Dengan mengidentifikasi kesalahan dan risiko yang akan dihadapi, lalu menggolongkan apakah kesalahan dan risiko tersebut bersifat potensial yang dapat menjadi sebuah ancaman dalam aktifitas operasionalnya, Dengan demikian dapat diambil tindakan untuk mengelola risiko tersebut dengan baik agar risiko tersebut tidak merugikan dan mengancam kelangsungan organisasi atau dengan menghiangkan risiko tersebut.

PENDAHULUAN

Audit Internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambahan dengan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance. Sebelum dikeluarkannya *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA) padatahun 1977, adalah hal yang mungkin bagi suatu organisasi untuk tidak memiliki fungsi pengawasan internal sama sekali. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebelum tahun 1977 pengawasan internal tidak berperan pada sebagian besar organisasi bahkan tidak ada. Setelah di keluarkannya FCPA, sebagian besar perusahaan – perusahaan, BUMN, maupun akuntan publik menyimpulkan bahwa adalah hal yang tepat seandainya dalam suatu perusahaan memiliki dewan komisaris yang baik sera didukung oleh staf pengawan internal yang berkualitas.

Namun dengan seiring berkembangnya zaman persepsi dan gagasan yang baru untuk mencapai suatu tujuan, maka pertumbuhan dalam dunia bisnis juga sejalan dengan risiko maupun masalah dalam suatu organisasi. Contohnya kecenderungan individu dalam melakukan kecurangan. Di Indonesia masalah kecurangan merupakan masalah yang besar yang harus dicegah. Kecurangan mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang, untuk mendapatkan keuntungan dari

orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat. Licik, tersembunyi, dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu. Secara singkat dapat dikatakan bahwa fraud adalah perbuatan curang (cheating) yang berkaitan dengan sejumlah uang atau properti “Black’s Law Dictionary Fraud”.

Oleh karena itu audit internal harus bekerja secara efektif dan efisien, kecurangan dapat diartikan risiko yang tidak bisa dihindarkan karena tidak ada organisasi yang terbebas dari kecurangan (*fraud*), karena pada dasarnya permasalahan ini bersumber pada masalah manusia. Apapun aturan dan prosedur diciptakan, sangat dipengaruhi oleh manusia yang memegang kuasa untuk menjalankannya. 3 faktor pendorong terjadinya kecurangan, yaitu : teknan, kesempatan, dan rasionalisasi atau pembenaran dari tindakan yang salah.

Dengan semakin banyaknya risiko yang harus dihadapi oleh organisasi maka, fungsi audit internal saat ini berperan sebagai penilaian atas aktivitas kecukupan, tujuan perusahaan dan konsultasi bertujuan untuk menambah nilai dan meningkatkan kinerja dalam perusahaan yan berpeduli terhadap risiko.

Audit berbasis risiko (*Risk Based Audit*) merupakan audit yang difokuskan dan diprioritaskan pada risiko bisnis dan prosesnya serta pengendalian terhadap risiko yang dapat terjadi. Pendekatan audit berbasis risiko ini dapat diterapkan oleh audit internal untuk membuat perencanaan audit dalam organisasi. Aktivitas dari audit internal yang dijalankan secara

efektif dan efisien. Secara sistematis mendeteksi ada tidaknya kecurangan yang terjadi terhadap suatu perusahaan, dan melaporkannya kepada manajemen mengenai pencegahan kecurangan yang terjadi serta memberikan saran dan rekomendasi kepada manajemen adalah untuk solusi atas kecurangan masalah yang terjadi. Karena setiap jenis dan bentuk kecurangan akan sangat merugikan pihak organisasi dan menghambat jalannya operasional perusahaan dalam menapai tujuannya.

Di Indonesia penjabaran fungsi dari audit internal belum merata, pada Badan Pengusahaan Batam memiliki Sistem Pemeriksa Internal yang dikelola oleh para auditor internal. Tetapi untuk dilingkungan lembaga pemerintah Badan Pengawasan Batam, Sistem Pemeriksa Internal yang diharapkan dapat melaksanakan pengawasan bagi Lembaga Pemerintah Badan Pengusahaan Batam. Seperti diketahui, Kota Batam memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan kota/kabupaten yang lain yakni dengan adanya Hak Pengelolaan (HPL) yang dimana badan yang berwenang terhadap hak ini adalah Badan Pengusahaan Kawasan Kota Batam yang dikenal dengan BP Batam. Batam sebagai kawasan tujuan investasi terbaik di Asia Pasifik. Kewenangan Badan Pengusahaan Kawasan Batam (BP Batam) ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Pengelolaan Dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam. Saat ini BP Batam mendapatkan kewenangan dari pemerintah pusat khususnya yang menjadi kewenangan Departemen Perdagangan untuk mengeluarkan perijinan lalu lintas keluar masuk barang. Dengan keluasaan atau kebebasan yang di berikan yang memudahkan terjadinya kecurangan terhadap Lembaga Pemerintahan BP Batam, Pengawasan internal di lingkungan Lembaga Pemerintahan BP Batam sangat penting seperti menyusun laporan hasil pengawasan. Adanya peran audit internal dapat menciptakan adanya keteraturan dalam sebuah lembaga pemerintahan BP Batam demi tercapainya pengelolaan sistem pemerintah yang bersih dari kecurangan.

Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diluraikan di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah : Bagaimana peran audit internal berbasis risiko dalam mendeteksi kecurangan pada Lembaga Pemerintahan Badan Pengusahaan Batam?

TINJAUAN TEORI

Audit

Definisi audit menurut Alvin A. Arens (2008): "Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria

yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen."

Untuk melakukan audit, harus tersedia informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan beberapa standar (kriteria) yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut, yang dapat dan memang memiliki banyak bentuk. Para auditor secara rutin melakukan audit atas informasi yang dapat diukur, termasuk laporan keuangan perusahaan dan SPT pajak penghasilan federal perorangan.

Jenis-jenis Audit

1. General Audit (Pemeriksaan Umum) meruokan suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP yang independent dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
2. Special Audit (Pemeriksaan Khusus) merupakan suatu pemerriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Risiko dalam Audit

Definisi risiko menurut David O'Regan (2004) : "Risiko adalah Probabilitas terjadinya peristiwa dengan konsekuensi negatif."

Definisi Risiko menurut Institut Auditor Internal (IIA) : "Risiko adalah probabiitas bahwa suatu peristiwa atau tindakan, yang dapat berakibat buruk pada organisasi atau aktivitas yang sedang ditinjau."

Menurut Arens (2008) terdapat jenis-jenis risiko yang dapat mengganggu audit dan biaya audit, risiko-risiko ini diguanakn saat perencanaan audit karena berkaitan dengan perolehan informasi yang akan membantu auditor menilai risiko:

1. Risiko deteksi yang direncanakan (*planned detection risk*) adalah risiko bahwa bukti audit untuk suatu segmen akan gagal mendeteksi salah saji yang melebihi salah saji yang dapat toleransi. Risikko deteksi yang direncanakan tergantung pada tiga faktor lain dalam model risiko audit. Risiko ini menentukan jumla buki yang direncanakan untuk dikumpulkan saat pelaksanaan audit.
2. Risiko Inhern (*Inhern risk*) adalah mengukur penilaian auditor atas kemungkinan adanya salah saji (kekeliruan atau kecurangan) yang material dalam segmen, sebelum memperhitungkan keefektifan pengendalian internal. Risiko inheren berbanding terbaik dengan risiko deteksi yang direncanakan dan bersifat angsung dengan bukti.
3. Risiko Pengendalian (*Control risks*) mengukur penilaian auditor mengenai apakah salah saji yang melebihi jumlah yang dapat ditoleransi dalam

suatu segmen akan dicegah atau terdeteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal yang dibuat.

4. Risiko yang dapat diterima (*acceptable audit risk*) adalah ukuran kesediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan mungkin mengandung salah saji yang material setelah audit selesai, dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah dikeluarkan.

Audit Internal

Definisi Audit Internal menurut The Institute of Internal Auditors (IIA) : “Bahwa Audit Internal merupakan kegiatan assurance dan konsultasi yang dilakukan secara independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi.”

Karena sifat sensitif pekerjaannya, auditor internal pada umumnya menghindari publikasi dan jarang membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan profesinya dengan pihak lain diluar lingkungan para pengawas internal. Sikap tersebut semakin berkurang dengan adanya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tentang praktek-praktek curang memiliki unsur asing (*Foreign Corrupt Practices Act* atau *FCPA*).

Sebagaimana diberitakan dalam jurnal-jurnal bisnis dan penerbitan berkala pada waktu itu, ketentuan-ketentuan tentang akuntansi dalam FCPA terutama ditujukan kepada tanggungjawab dewan direksi dan manajemen senior untuk mengembangkan sistem pengendalian akuntansi internal yang memadai.

Menurut Amin Widjaja Tunggal, audit didefinisikan sebagai berikut :

“Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan obyektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit tersebut membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menetapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan pengendalian dan pengelolaan organisasi.”

Fungsi Auditor Internal

1. Menentukan baik/tidaknya internal control dengan memperhatikan pemisahan fungsi dan apakah prinsip akuntansi benar-benar telah dilaksanakan.
2. Bertanggungjawab dalam menentukan apakah pelaksanaannya sesuai dengan rencana policy dan prosedur yang telah ditetapkan sampai menilai apakah hal-hal tersebut perlu diperbaiki atau tidak.
3. Memverifikasi adanya dan keutuhan kekayaan (*assets*) termasuk mencegah dan menemukan penyelewengan.

4. Memverifikasi dan menilai tingkat kepercayaan terhadap sistem akuntansi (*accounting system*) dan pelaporan (*reporting*).
5. Melaporkan secara objektif apa yang diketahuinya kepada management disertai rekomendasi perbaikannya.

Peranan Audit Internal Dalam Manajemen Risiko
Standar kinerja 2120 menyebutkan bahwa aktivitas auditor internal harus mengevaluasi efektivitas manajemen risiko dan berkontribusi dalam peningkatan proses manajemen risiko. Standar ini mengharuskan auditor internal untuk mengikuti perkembangan risiko disamping tetap menjalankan peranan jaminan independen.

Meskipun pada dasarnya manajemen risiko adalah tanggung jawab pihak manajemen, auditor internal dapat berperan didalamnya dengan batasan-batasan tertentu. Terdapat beberapa alternatif peran yang dapat dilakukan oleh auditor internal dalam manajemen risiko, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan audit atau peninjauan atas proses manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen.
2. Memberikan dukungan aktif yang berkelanjutan terhadap proses manajemen risiko.
3. Mengatur dan mengkoordinasi proses manajemen risiko.
4. Tidak melakukan peran apapun dalam proses manajemen risiko.

Auditor internal dapat bersikap proaktif dalam mendorong dan memandu pengaplikasian proses manajemen risiko saat pertama kali di implementasikan tetapi tidak bertanggungjawab terhadap risiko yang telah teridentifikasi. Penanggung jawab manajemen risiko tetap berada pada manajemen. Sikap proaktif dalam mendorong manajemen untuk mengimplementasikan manajemen risiko merupakan bagian dari jasa konsultasi yang menjadi tugas auditor internal.

Jika perusahaan ingin membuat dan menjalankan sistem manajemen risiko dan meminta bantuan auditor untuk menyusunnya maka akan sulit jika auditor yang sama memberikan jaminan berdasarkan peninjauan sebagian atau keseluruhan atas sistem tersebut. Oleh karena itu, diperlukan panduan yang dapat memperjelas peranan pokok auditor internal.

Auditor Internal Dalam Pemerintah

Pada hakekatnya, sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yaitu pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Walaupun kekuasaan tersebut dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan diserahkan kepada

gubernur/bupati/walikota, akuntabilitas keuangan negara tersebut tetap menjadi tanggung jawab presiden membutuhkan aparat pengawasan intern agar dapat berakuntabilitas dengan baik, sebelum akuntabilitas tersebut diperiksa oleh BPK sebagai auditor ekstern pemerintah.

Arah internal auditor bukan lagi sebagai *watchdog* tetapi sebagai konsultan yang dapat memberikan nilai tambah meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian peranan auditor sangat diperlukan guna mencapai tujuan organisasi. Dengan melakukan peranannya dalam mendorong pelaksanaan manajemen risiko, pengawasan, dan proses tata kelola.

Audit Berbasis Risiko

Definisi Audit Berbasis Risiko menurut Maribeth A. Wollard (2015) : “Audit Berbasis Risiko (Risk Based Audit) adalah identifikasi risiko salah saji material dalam era laporan keuangan dan kemudian menentukan upaya yang paling efisien dan tepat untuk diterapkan pada masing-masing bidang.”

Audit Berbasis Risiko adalah Audit yang difokuskan dan diprioritaskan pada risiko bisnis dan prosesnya serta pengendalian terhadap risiko yang terjadi. Dalam konsep ini, semakin tinggi risiko suatu area, maka harus semakin tinggi pula perhatian dalam audit di area tersebut. Untuk mengidentifikasi suatu risiko bisnis, auditor harus memahami aspek pengendalian dari bisnis yang bersangkutan. Pemahaman terhadap proses bisnis termasuk memahami risiko dan pengendalian dari sistem dalam mencapai sasaran atau tujuan organisasi.

Auditor perlu mengidentifikasi area-area yang ada risiko tinggi pengabaian material, yaitu bidang-bidang yang akan memerlukan penerapan prosedur lebih lanjut. Auditor harus menentukan prosedur yang dapat diterapkan pada area yang berisiko untuk dapat dikurangi risikonya.

Tujuan Audit Berbasis Risiko

Tujuan umum adalah dalam rangka mengurangi risiko, mengantisipasi risiko potensial yang dapat merugikan operasi perusahaan serta melindungi perusahaan dari kejadian tak terduga yang diantisipasi sebelum kejadian tersebut benar-benar terjadi.

1. Mengurangi Risiko

Dari audit risiko yang dilakukan dapat diungkapkan transaksi, produk serta aktivitas perusahaan yang berisiko tinggi. Area berisiko tinggi tersebut dapat dilihat apa yang menjadi penyebabnya. Sebab risiko tinggi bisa terdapat pada proses, orang, sistem atau sebab dari luar.

2. Antisipasi Area dengan Risiko Potensial

Audit berbasis risiko juga mengungkapkan area mana yang berpotensi mempunyai risiko tinggi, yang mungkin belum disadari oleh auditee yang bersangkutan.

3. Melindungi Perusahaan

Suatu kejadian yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan dapat terjadi secara mendadak dan perusahaan tidak siap menghadapinya. Akibat yang ditimbulkan mempunyai pengaruh yang besar pada perusahaan. Penerapan Audit Berbasis Risiko lebih memungkinkan perusahaan bersiap menghadapi risiko sekaligus antiipasi melindungi diri dari kemungkinan kerugian yang akan dialami.

Tahapan melakukan Audit Berbasis Risiko

1. Memastikan bahwa risk register yang sudah dimiliki oleh unit usaha sudah tepat dijadikan sebagai dasar perencanaan audit
2. Memutuskan risiko yang dimiliki oleh manajemen untuk diberikan opini oleh audit internal.
3. Menyusun rencana audit tahunan.
4. Melakukan individual audit ke setiap unit usaha.
5. Menyampaikan laporan secara periodik ke manajemen.

Kecurangan

Menurut Direktorat Litbang Ditama Revbang – Badan Pemeriksaan Keuangan “Kecurangan (fraud) adalah perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, menyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, pegawai, atau pihak ketiga.”

Definisi kecurangan menurut Amin Widjaja Tunggal (2013) : “Kecurangan adalah salah satu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen, pihak yang bertanggungjawab atas tatakelola, karyawan, atau pihak ketiga, yang melibatkan pengguna tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum.”

Kecurangan merupakan suatu istilah yang umum, dan mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan kelihaihan tertentu, yang dipilih oleh seorang individu, untuk mendapatkan keuntungan dari pihak dengan melakukan representasi yang salah. Tidak ada aturan yang baku dan tetap yang bisa dikeluarkan sebagai proposisi umum dalam mendefinisikan kecurangan, termasuk kejutan, tipu muslihat, ataupun cara-cara yang licik dan tidak wajar yang digunakan untuk melakukan penipuan. Batasan satu-satunya dalam mendefinisikan kecurangan adalah hal-hal yang membatasi ketidakjujuran manusia. Kecurangan melibatkan semua cara yang dapat digunakan untuk melakukan penipuan dengan tujuan agar seseorang mendapatkan keuntungan yang lebih dari orang lain melalui representasi yang salah. Kecurangan berbeda

dengan perampokan, karena kekuatan fisik yang digunakan.

Jenis-Jenis Kecurangan

Terdapat beragam cara untuk mengklasifikasikan berbagai jenis kecurangan, cara paling umum dan praktis adalah dengan mengelompokkan kecurangan-kecurangan yang ada menjadi dua kelompok utama, yaitu kecurangan yang dilakukan “ terhadap organisasi” dan kecurangan yang dilakukan “atas nama organisasi”.

Kecurangan pegawai sebagai contoh kecurangan yang dilakukan terhadap organisasi. Korban dari kecurangan tersebut adalah organisasi tempat pegawai tersebut bekerja. Di sisi lain, terkait dengan kecurangan laporan keuangan misalnya, para eksekutif biasanya melakukan kecurangan “atas nama organisasi”, yang ditujukan agar laporan keuangan yang mereka buat terlihat lebih baik dari keadaan yang sebenarnya. Pada kasus ini, para eksekutif perusahaan diuntungkan karena harga saham perusahaan meningkat atau tetap tinggi dan korban dari kecurangan tersebut adalah investor yang memiliki saham di perusahaan tersebut.

Cara lain untuk mengkalsifikasikan kecurangan adalah penggunaan definisi ACFE atas “kecurangan yang berhubungan dengan jabatan/pekerjaan (*occupational fraud*)”. ACFE mendefinisikan jenis kecurangan ini sebagai “pengguna suatu jabatan oleh seseorang untuk memperkaya dirinya melalui penyalahgunaan yang disengaja atau penyalahgunaan yang disengaja atau penyalahgunaan penggunaan aset atau sumber daya organisasi” Inti dari *occupational fraud* adalah bahwa semua aktivitas dilakukan secara:

1. Sembunyi-sembunyi
2. Melalaikan kewajiban pegawai terhadap organisasi
3. Dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial bagi pegawai, baik secara langsung maupun secara tidak langsung
4. Memanfaatkan biaya penggunaan aset, pendapatan, atau cadangan perusahaan.

ACFE mengkalsifikasikan *occupational fraud* dalam tiga kategori utama, yakni :

1. Kecurangan aset, berupa pencurian atau penyalahgunaan aset organisasi
2. Korupsi, yaitu para pelaku kecurangan menggunakan pengaruhnya secara tidak sah dalam transaksi bisnis untuk memperoleh manfaat bagi kepentingan pribadi atau orang lain, bertentangan dengan kewajiban mereka terhadap pekerja lain atau hak-hak kepada pihak lain.
3. Laporan yang berisi kecurangan, yang biasanya berupa pemalsuan laporan keuangan suatu organisasi.

Penyebab Kecurangan

Pelaku kecurangan memiliki alasan sehingga membuat suatu kecurangan Beberapa jenis tekanan yang dirasakan sebagian besar tentang kebutuhan keuangan, frustrasi dengan pekerjaan, kemudian juga karena terbukanya peluang/kesempatan yang dimiliki sehingga melakukan kecurangan, pelaku kecurangan membutuhkan cara untuk merasionalisasi tindakan kecurangan mereka agar dapat diterima oleh pihak lain.

Tiga kondisi kecurangan yaitu :

1. Elemen Tekanan

Kecurangan dapat dilakukan untuk menguntungkan satu orang atau organisasi. Kecurangan pegawai terjadi ketika seorang pegawai berupaya melakukan penggelapandari pemberi kerjanya, biasanya menguntungkan pelaku itu sendiri. Kecurangan manajemen terjadi ketika seorang pejabat organisasi melakukan penipuan terhadap investor dan kreditur dengan memanipulasi laporan keuangan, sering dilakukan untuk menguntungkan organisasi yang dipimpinnya dan pejabat itu juga sendiri. Sebagian besar ahli kecurangan percaya bahwa tekanan dapat dibagi dalam empat kelompok utama :

(1) **Tekanan keuangan**, tekanan ini meliputi gaya hidup diatas rata-rata, sifat serakah, utang pribadi, kredit yang tidak menguntungkan, kerugian keuangan secara pribadi, kebutuhan keuangan yang tidak terduga. Tekanan ini yang paling umum untuk melakukan kecurangan. Biasanya, ketika kecurangan manajemen terjadi, perusahaan memperbesar nilai aset pada laporan posisi keuangan dan laba bersih pada laporan laba rugi komprehensif.

(2) **Tekanan untuk melakukan perbuatan jahat**, merupakan jenis tekanan terburuk untuk melakukan kecurangan. Permasalahan terkait dengan tekanan keuangan adalah motivasi yang timbul oleh adanya tekanan untuk melakukan perbuatan jahat, seperti: judi, obat-obatan terlarang, alkohol, dan hubungan di luar pernikahan yang cukup mahal. Contohnya melibatkan manajer “sukses” yang melakukan penggelapan terhadap perusahaan mereka, membongkar isi brankas perusahaan dan melakukan jenis pencurian lain untuk mendukung kebiasaan mereka terhadap obat-obatan terlarang.

(3) **Tekanan terkait pekerjaan**, tekanan untuk melakukan perbuatan jahat memotivasi sebagian besar tindakan kecurangan, beberapa orang melakukan kecurangan bahkan terhadap atasan mereka sendiri atau orang lain. Faktor-faktor seperti sedikitnya pengakuan terhadap kinerja, adanya perasaan tidak puas terhadap pekerjaan, ketakutan akan kehilangan pekerjaan, keinginan mendapat promosi dan merasa dibayar tidak

semestinya telah memotivasi beberapa kecurangan.

(4) **Tekanan lainnya**, tekanan yang timbul ketika kita menghadapi tekanan hidup kita sendiri atau dari pihak luar seperti, pasangan kita selalu ingin hidup mewah, investasi yang diikuti bersifat spekulatif, kita merasa sudah bekerja terlalu lama tetapi dibayar terlalu rendah serta seiring berjalannya waktu kita menjadi seorang yang selalu ingin mempunyai keinginan memiliki yang lebih.

2. Elemen Kesempatan

Kesempatan yang dimiliki untuk melakukan kecurangan, menyembunyikannya, atau untuk menghindari adanya sanksi tegas adalah elemen kesempatan. Ada enam faktor utama yang dapat meningkatkan kesempatan yang dimiliki seseorang untuk melakukan kecurangan dalam organisasi, yaitu :

- 1) Kurangnya pengendalian yang mencegah dan/atau mendeteksi perilaku kecurangan.
- 2) Ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja.
- 3) Kegagalan untuk memberikan sanksi tegas terhadap pelaku kecurangan.
- 4) Kurangnya akses terhadap informasi.
- 5) Pengabdian, sikap apatis, dan tidak adanya kapasitas yang sesuai.
- 6) Kurangnya upaya melakukan jejak audit.

3. Elemen Rasionalisasi

Hampir semua kecurangan melibatkan elemen rasionalisasi. Sebagian besar pelaku kecurangan merupakan pelaku yang baru pertama kali melakukan kecurangan yang tidak akan melakukan kejahatan lain. Di satu sisi, mereka harus terus merasionalisasi ketidakjujuran tindakan mereka. Rasionalisasi umum yang digunakan oleh pelaku kecurangan antara lain :

- 1) Organisasi berhutang pada saya
- 2) Saya hanya meminjam uang dan akan mengendalikannya
- 3) Tidak ada yang akan dirugikan.
- 4) Saya berhak akan mendapatkan lebih banyak.
- 5) Tujuan yang baik.
- 6) Kami akan memperbaiki pembukuan segera setelah kami terlepas dari kesulitan keuangan.
- 7) Sesuatu harus dikorbankan, integritas atau reputasi .

Menurut Mark. F. Zimbelman, et.al(2014:7):
"Kita saat ini telah mengetahui bahwa orang melakukan kecurangan sebagai akibat dari tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Namun, sebagian besar perusahaan saat ini mencoba untuk memerangi kecurangan hanya dengan memperkecil kesempatan terjadinya kecurangan. Walaupun ini merupakan opsi yang baik, sebagian besar perusahaan mengabaikan elemen tekanan dan rasionalisasi. Dengan mengimplementasikan program yang berfokus dalam

mengeliminir tekanan yang dirasakan pegawai dan mengurangi kemungkinan rasionalisasi pegawai, organisasi akan memiliki cara yang efektif untuk mencegah kecurangan."

Tanggung jawab auditor dalam menilai risiko kecurangan

Statement On Auditing (SAS) No.99 memberikan pedoman bagi auditor dalam menilai risiko kecurangan. Auditor harus mempertahankan tingkat skeptisisme profesional ketika mempertimbangkan serangkaian informasi yang luas, termasuk faktor-faktor risiko kecurangan, untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko kecurangan.

Pikiran yang selalu mempertanyakan, SAS 99 menekankan agar mempertimbangkan kerentanan terhadap kecurangan, tanpa mempedulikan bagaimana keyakinan auditor tentang kemungkinan kecurangan serta kejujuran dan integritas manajemen. Selama tahap perencanaan audit untuk setiap audit, tim yang menerima penugasan harus membahas perlunya mempertahankan pikiran yang selalu mempertanyakan selama audit berlangsung untuk mengidentifikasi risiko kecurangan dan mengevaluasi bukti audit secara kritis.

Evaluasi Kritis atas Bukti Audit, ketika mengungkapkan informasi atau kondisi lain yang mengindikasikan bahwa mungkin telah terjadi salah saji yang material akibat kecurangan, auditor harus menyelidiki permasalahannya secara mendalam dengan anggota tim lainnya. Auditor juga harus berhati-hati jangan sampai merasionalisasikan atau mengasumsikan salah saji itu adalah kejadian yang berdiri sendiri.

Komunikasi diantara Tim Audit, SAS 99 mewajibkan tim audit mengadakan diskusi untuk berbagi wawasan di antara anggota tim audit yang lebih berpengalaman serta untuk "curah pendapat"


Pengajuan Pertanyaan kepada Manajemen, SAS 99 mengharuskan auditor untuk mengajukan pertanyaan spesifik tentang kecurangan dalam setiap audit. Pengajuan pertanyaan kepada manajemen dan pihak-pihak lainnya dalam perusahaan akan membuka kesempatan bagi pegawai untuk menyampaikan kepada auditor informasi yang dalam kondisi lain mungkin tidak akan disampaikan. Faktor-faktor Risiko, SAS 99 mengharuskan auditor mengevaluasi apakah faktor-faktor risiko kecurangan mengindikasikan adanya insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan, kesempatan untuk berbuat curang, atau sikap/rasionalisasi yang digunakan untuk membenarkan tindakan yang curang.

Prosedur Analitis, auditor harus melaksanakan prosedur analitis selama tahap perencanaan dan penyelesaian audit untuk membantu mengidentifikasi transaksi atau peristiwa tidak biasa yang mungkin mengindikasikan adanya salah saji yang material dalam laporan keuangan. Informasi lain, auditor

harus mempertimbangkan semua informasi yang sudah diperoleh dalam setiap tahap atau bagian audit ketika menilai risiko kecurangan. Kebanyakan prosedur penilaian risiko yang dilakukan auditor untuk menilai risiko salah saji yang material.

Kerangka Berpikir

Mengacu pada pemikiran tentang salah satu fungsi dari audit internal yaitu mengidentifikasi risiko yang akan muncul sebagai penghambat keberhasilan tujuan sebuah organisasi, seperti risiko kecurangan yang masih banyak terjadi dan belum dapat dideteksi secara dini bahkan sulit untuk dicegah. Untuk itu diperlukan sebuah peran audit internal agar dapat mempertimbangkan adanya risiko yang dapat muncul dan risiko-risiko tersebut harus dinilai dan dibuat klasifikasi agar perencanaan audit dapat berjalan efektif dan efisien.



METODE PENELITIAN

Tempat dan waktu

Penelitian ini bertempat di Badan Pengusahaan Kawasan Batam (BP Batam) dan yang berlokasi di jalan Jendral Sudirman No.1 Batam. Penelitian ini menggunakan data primer pada bulan Desember 2018. Objek penelitian ini adalah auditor internal, dengan membagikan kuesioner sebanyak 10 pada Badan Pengusahaan Batam. Penulis dapat melihat dan mendapatkan informasi sesuai kebutuhan penelitian dengan cara cepat dan baik karena saya terlibat langsung.

Variabel Penelitian

Variabel yang diteliti sesuai dengan kerangka berpikir terbagi dalam dua kelompok, yaitu variabel bebas (*independen*) dan variabel terikat (*dependen*).

1. Variabel Bebas (*Independen*). Variabel independen dari penelitian ini adalah Peran Audit Berbasis Risiko.
2. Variabel Terikat (*Dependen*). Adapun yang menjadi variabel dependen dari penelitian ini adalah Risiko Kecurangan.

Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang akan dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder sebagai berikut :

1. Data Primer diperoleh dari wawancara yaitu tanya jawab yang dilakukan dengan pegawai Satuan Pemeriksa Internal (SPI). Juga dibuat Kuesioner,

yaitu daftar pertanyaan yang diajukan kepada bagian tertentu dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan daftar pertanyaan kepada bagian Satuan Pemeriksa Internal (SPI) dari Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Kuesioner dalam penelitian ini digunakan untuk membuktikan bagaimana peran audit internal berbasis risiko dapat mendeteksi praktek kecurangan. Kuesioner dilakukan dengan cara disampaikan langsung kepada responden atau dengan dikirim melalui pos, faksimili, atau menggunakan e-mail.

2. Data Sekunder dikumpulkan dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang sumber datanya diambil sebagian atau seluruhnya dari kepustakaan seperti buku, dokumen, artikel, dengan membaca, materi yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Ukuran deskriptif yang sering digunakan untuk mendeskripsikan data penelitian adalah frekuensi dan rata-rata. Teknik analisis ini dapat digunakan penulis untuk :

1. Mendeskripsikan variabel, dengan menggunakan distribusi frekuensi atau pengukuran statistik deskriptif
2. Mendeskripsikan kaitan antar variabel, dengan menggunakan tabulasi silang atau analisis data antar waktu.

HASIL PENELITIAN

Sistem Pengendalian Internal Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Batam

Terhadap penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern, kendala-kendala dalam pencapaian tujuan serta bagaimana mengatasi kendala dan saran perbaikan Sistem Pengendalian Intern.

Untuk mengetahui kualitas penyelenggaraan SPIP pada Instansi tujuan penilaian maturitas SPIP Pemerintah maka perlu dilakukan pengukuran secara kuantitatif melalui Penilaian Maturitas SPIP.

Tujuan Penilaian Peningkatan Maturitas :

- a. Menentukan sejauh mana penyelenggaraan SPIP pada instansi Pemerintah secara terukur
- b. Mengetahui apakah ada hambatan/ kendala dalam penyelenggaraan SPIP
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP

Tabel 1.
Penilaian Maturitas Satuan Pemeriksa Internal

No.	Unsur SPIP	Sub Unsur SPIP	Tingkat Maturitas	Bobot	Score
1	Lingkungan Pengendalian	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	3	3,75	0,113
		Komitmen Terhadap Kompetensi	2	3,75	0,075
		Kepemimpinan Yang Kondusif	3	3,75	0,113
		Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	3	3,75	0,113
		Penfelegasian Wewenang	3	3,75	0,113
		Penyusunan dan Penerapan Kebijakan pembinaan SDM	3	3,75	0,113
		Perwujudan Peran APIP yang Efektif	3	3,75	0,113
		Hubungan Kerja Yang Baik	3	3,75	0,113
2	Penilaian Risiko	Identifikasi Risiko Analisis Risiko	0	10,0010,0	0
			0	0	0
3	Kegiatan Pengendalian	Reviu Kinerja	3	2,27	0,68
		Pembinaan SDM	3	2,27	0,68
		Pengendalian Sistem Informasi	3	2,27	0,68
		Pengendalian Phisik Aset	3	2,27	0,68
		Penetapan Indikator dan Reviu	3	2,27	0,68
		Pemisahan Fungsi	3	2,27	0,68
		Otorisasi Transaksi	3	2,27	0,68
		Pencatatan Yang Akurat	3	2,27	0,68
		Pembatasan Akses Sumber daya dan Catatan	3	2,27	0,68
		Akuntabilitas pencatatan dan Sumber Daya	3	2,27	0,68
		Dokumentasi SPI	3	2,27	0,680,150
4	Informasi dan Komunikasi	Informasi	3	5,00	0,150
		Penyelenggaraan Komunikasi yang efektif	4	5,00	0,200
5	Pemantauan	Pemantauan Berkelanjutan	3	7,50	0,225
		Evaluasi Terpisah	2	7,50	0,150

Penilaian Maturitas Satuan Pemeriksa Internal
Level Maturitas SPIP:

- a. Belum Ada 0 < 1
- b. Rintisan 1 1 < 2
- c. Berkembang 2 2 < 3
- d. Terdefinisi 3 3 < 4
- e. Terkelola dan Terukur 4 4 < 4,5
- f. Optimum 5 > 4,5

Badan Pengusahaan Batam memperoleh nilai maturitas 2,337 yaitu pada level “Berkembang” dari nilai tertinggi 5,000, berarti masih ada unsur SPIP yang masih belum terlaksana/ harus diperbaiki sebesar 2,663.

Unsur/sub unsur yang sama sekali belum terpenuhi adalah:

- a. Identifikasi Risiko
- b. Analisis Risiko

Masih banyak Unsur/ sub unsur lainnya masih perlu perbaikan atau penyempurnaan.

Sumber Daya Manusia Satuan Pemeriksa Internal

Sumber Daya Manusia di Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Batam dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki berbagai macam jenjang pendidikan formal maupun pendidikan non

formal.

Tabel 2. Data Berdasarkan Golongan PNS.

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket
		Perempuan	Laki-Laki		
1	IV	1	1	2	
2	III	1	1	2	
3	II	-	3	3	
4	I	-	-	0	
5	Honor	1	3	4	

Tabel 3. Data Berdasarkan Golongan Badan Pengusahaan Batam.

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket
		Perempuan	Laki-Laki		
1	03	-	1	1	
2	05	1	-	1	
3	06	-	1	1	
4	07	1	-	1	
5	12	-	3	3	
6	Honor	1	3	4	

Tabel 4. Data Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Esselon	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket
		Perempuan	Laki-Laki		
1	I	-	-	-	
2	II	-	1	1	
3	III	1	-	1	
4	IV	1	1	2	
Jumlah		2	2	4	

Tabel 5. Data Berdasarkan Pendidikan Formal

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket
		Perempuan	Laki-Laki		
1	S1	3	5	8	
2	SLTA	-	3	3	
Jumlah		3	8	11	

Tabel 6. Data Berdasarkan Pendidikan Jabatan Struktural

No	Pendidikan	Jumlah		Jml	Ket
		Perempuan	Laki-Laki		
1	Diklat PIM II	-	-	-	
2	Diklat PIM III	1	-	1	
3	Diklat PIM IV	-	1	1	
Jumlah				2	

Tabel 7. Data Berdasarkan Diklat Teknis Kepengawasan

No	Pendidikan	Jumlah	Ket
1	Audit Tingkat Lanjutan	1	
2	Audit Tingkat Dasar	5	
3	Audit Pengadaan Barang/Jasa	1	
4	Seminar Audit Nasional	2	

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Pemeriksa Internal 2018

Akuntabilitas Kinerja Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Batam merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2018 yang memuat realisasi kinerja dan presentase apaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2018.

A. Capaian kinerja organisasi

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Batam.

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan kinerja yang

digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Satuan Pemeriksa Internal dalam rangka mewujudkan visi dan misinya.

1) Penetapan Indikator Kinerja

Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja Satuan Pemeriksa Internal meliputi input, output, dan outcome. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah. Indikator output bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitupula indikator outcome, bervariasi tergantung dari output yang dihasilkan.

2) Sistem Pengumpulan Data (Kinerja)

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja pada Satuan Pemeriksa Internal diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten mengenai capaian kerja dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisien, keekonomisan, dan efektifitas.

3) Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja yang dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja atau ukuran kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan antara capaian indikator kerja input, output, outcome antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasi yang dicapai. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan, serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Capaian kinerja Satuan Pemeriksa Internal selama tahun 2018 secara umum sesuai dengan target, meskipun ada beberapa kegiatan tidak tercapai sesuai target yang tidak terlaksana. Sehingga presentase capaian kegiatan adalah 68.45%. Masing – masing capaian target sasaran untuk tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1.1

Bersertifikasi seluruh aparat pemeriksa Badan Pengusahaan Batam yang ada di Satuan Pemeriksa Internal sesuai dengan jenjang pendidikannya. Dari yang ditargetkan untuk tahun 2018 sebanyak 11 orang terealisasi hanya sebanyak 7 orang yang telah mengikuti sertifikasi penjenjangan auditor ahli.

Tabel 8
Pencapaian Masing- Masing terhadap Target

Tujuan	Sasaran				Capaian
	Uraian	Indikator	Target	Realisasi	
Terbentuknya pengawas internal yang kompeten	Bersertifikasi seluruh Aparat Pemeriksa Badan Pengusahaan Batam yang ada di SPI sesuai jenjang pendidikannya	Terlaksanan-ya Diklat Audit Pengawas	11 orang	7 orang	63.63%
Terwujudnya laporan hasil Pemeriksaan yang sesuai dengan SA-APFP (Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah)	Terpenuhinya Fungsi laporan Hasil pemeriksaansebagai alat komunikasi pejabat pengawas Dengan para stakeholders di lingkungan Badan Pengusahaan Batam	Terlaksananya bimbingan teknis penulisan LHP yang efektif	6 orang	6 orang	100%
		Terjadinya informasi antar pengelola APIP	5 orang	1 orang	20%
Terlaksananya pengawasan pembangunan di Badan Pengusahaan Batam	Semakin rendahnya jumlah kerugian bagi negara akibat pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan	Terawasinya hasil pelaksanaan belanja modal dan embangunan fisik	1 laporan	1 laporan	100%
		Tertanganinyakasus pengaduan dalam pelaksanaan belanja modal dan pembangun- n fisik	3 kasus	2 kasus	66

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Audit Dasar.
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pembuatan Laporan Pemeriksaan (LHP)
- 3) Pendidikan dan Pelatihan Audit Lanjutan
- 4) Pendidikan dan Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa bagi API

Perbandingan pencapaian kinerja 2018 dengan tahun sebelumnya (2017) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 10 Perbandingan kinerja 2018 dengan 2017

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	%
Jumlah pengawas yang berkompeten	2017	9 pegawai	4 pegawai	44.44%
	2018	11 peg.	7 peg.	63.63%

Sasaran 1.2

Terpenuhinya fungsi laporan hasil pemeriksaan sebagai alat komunikasi pejabat pengawas dengan para Stakeholders dilingkungan Badan Pengusahaan Batam, sesuai dengan jenjang pendidikannya. Target sasaran 2018 direncanakan sebanyak 11 laporan hasil pemeriksaan. Realisasi yang tercapai sebanyak 7 orang atau 63.63%. Tidak tercapainya target disebabkan karena tidak adanya Sumber Daya Manusia yang dapat mengikuti Bimtek tersebut. Tidak tercapainya indikator terjalannya informasi antar pengelola APIP yang sebanyak 5 orang dimana realisasinya hanya 1 orang disebabkan masih kurangnya kegiatan pertemuan para APIP. Disamping

itu dalam tahun ini tidak semua kegiatan pertemuan para APIP dapat dihadiri oleh personil APIP Badan Pengusahaan Batam.

Sasaran 1.3

Semakin rendahnya jumlah kerugian negara akibat pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan.

Target capaian indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Capaian indikator terawasinya hasil pelaksanaan belanja modal dan pembangunan fisik, adalah sesuai dengan target yaitu 1 Lporan atau tingkat capaian 100%.
- b. Capaian indikator tertanganinya kasus pengaduan dalam pelaksanaan belanja modal dan pembangunan fisik dapat ditangani 2 kasus atau 66.67% dari target tahun 2018 sebanyak 3 kasus. Tidak tercapainya target karena terbatasnya SDM yang ada.

Sasaran 1.4

Semakin rendahnya jumlah temuan hasil pemeriksaan pada unit kerja Badan Pengusahaan Batam, target capaian indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Indikator terbinanya unit-unit kerja Badan Pengusahaan Batam di bidang pelaksanaan operasional, capaian kegiatan sudah sesuai target 100%
- b. Indikator terbnanya unit-unit kerja Badan Pengusahaan Batam di bidang kinerja, dari target

laporan tidak tercapai karena kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena tidak dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sasaran 1.5

Semakin meningkatnya penyelesaian kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas kepatuhan dan Sistem Pengawasan Internal.

- a. Indikator tersedianya laporan penyelesaian tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi, dari target 2 laporan capaian yang diperoleh adalah 2 laporan atau 100%.
- b. Indikator tersedianya SIM Audit dan Tindak lanjut dengan target yang akan dicapai 1 laporan. Indikator tersedianya Pedoman Audit dengan target laporan seluruhnya telah dilaksanakan, namun pengesahannya belum ditandatangani pejabat yang berwenang.
- c. Indikator tersedianya sarana perkantoran setiap bulannya, kegiatan ini telah dilakukan sesuai dengan target selama 12 bulan.

Sasaran 1.6

Semakin meningkatnya kepatuhan setiap unit kerja dalam penyampaian laporan keuangan maupun laporan non keuangan.

- a. Indikator tersedianya laporan yang akurat, targetnya adalah 4 laporan capaian kinerja adalah 4 laporan sehingga telah sesuai dengan target yang direncanakan.
- b. Indikator terwujudnya laporan penyelesaian atas kerugian negara, ditargetkan sebanyak 1 laporan dan capaian kinerja adalah 1 laporan atau 100% sehingga capaian kinerja telah sesuai dengan target yang direncanakan.

Rencana Kerja Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Batam dalam Rencana Strategi 2015-2019

Rencana Strategis Satuan Pemeriksa Internal merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan organisasi serta indikasi program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBN dengan mengutamakan kewenangan yang dimiliki dibidang lainnya sesuai dengan prioritas kebutuhan.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMN dan bersifat Indikatif". Mendasari Undang-Undang tersebut diatas, maka penentuan Visi, Misi merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respons organisasi terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan internal dan eksternal Instansi

terutama dalam masalah-masalah perubahan paradigma dan teknologi yang dapat menentukan eksistensi dan kinerja Satuan Pemeriksa Internal.

Perubahan lingkungan internal dan eksternal merupakan tantangan dalam perubahan untuk masa yang akan datang dengan perumusan Perencanaan Strategis. Dimana Perencanaan Strategis ini sangatlah diperlukan agar seluruh pelaksanaan organisasi lebih terarah dan tertata dengan baik. Secara umum Perencanaan Strategis (Renstra) memuat kebijakan desentralisasi yang diterapkan dalam rangka pengembangan organisasi yang mempunyai tujuan akhir.

Dokumen perencanaan strategis (Renstra) sangat bermanfaat dan diperlukan terutama untuk :

- a. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan Inspektorat Badan Pengusahaan Batam yang semakin kompleks.
- b. Pemilihan kebijakan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembiayaan.
- c. Memberikan komitmen pada aktivitas kegiatan operasional pengawasan.
- d. Mendorong Peningkatan pelayanan publik.
- e. Peningkatan kualitas SDM aparatur pengawasan.

Dengan demikian, perencanaan strategis disusun melalui proses secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan terutama dalam rangka meningkatkan efisiensi serta efektifitas organisasi sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, serta mampu eksis dalam mengantisipasi kondisi tersebut, setiap organisasi Pemerintah khususnya Organisasi Badan Pengusahaan Batam perlu menyusun perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik secara Nasional maupun Global.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, maka suatu organisasi perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015 - 2019 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Rencana Strategis pada dasarnya merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Renstra tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SPI Badan Pengusahaan Batam pada periode Tahun 2015-2019.

1. Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Strategis (Renstra) Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Batam, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287)
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5159)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196)
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
 9. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
 10. Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor Kpts/6/DK/IX/2008 tentang Penetapan Personel Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor Kpts/19/DK-BTM/X/2010 tentang Penetapan Personel Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
 11. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Batam.

2. Maksud dan Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015 - 2019 ini setiap pelaksanaan kegiatan pada Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Batam diharapkan lebih terencana dan terarah dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Organisasi. Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015 - 2019 merupakan hasil evaluasi dan koreksi atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun yang lalu, serta diharapkan sebagai bahan perbaikan pada Rencana Strategis (Renstra) tahun yang akan datang.

a. Kinerja Satuan Pemeriksa Internal

Dalam bagian ini kami akan mengemukakan mengenai pencapaian kinerja Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Batam berdasarkan Rencana Strategis periode sebelumnya, dalam tabel pencapaian kinerja Satuan Pemeriksa Internal ini dapat kami simpulkan, bahwa tidak terdapat kesenjangan dari masing-masing indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi Satuan Pemeriksa Internal. Selain itu berdasarkan data target dan realisasi pencapaian kinerja selama periode yang lalu atau sebelumnya secara umum telah tercapai seluruhnya bahkan terdapat beberapa indikator kinerja yang Over Target seperti pada kegiatan pelaksanaan audit

kasus/khusus baik yang datang dari pengaduan masyarakat/ pengguna jasa, maupun pengembangan dari temuan/audit reguler, serta kegiatan pelaksanaan audit terhadap pelaksanaan pembangunan fisik dan prasarana penunjang kegiatan di lingkungan Badan Pengusahaan Batam. Akan tetapi terdapat satu indikator yang tidak mencapai target yang diinginkan khususnya dalam tahun anggaran 2013 yaitu indikator mengenai terselenggaranya pendidikan dan pelatihan/ kursus bagi Auditor Pemeriksa, hal ini disebabkan oleh karena tidak sinkronnya antara waktu pelaksanaan Diklat dengan kegiatan pemeriksaan.

Selain itu dicoba untuk melakukan analisis pengelolaan pagu anggaran melalui penjabaran Renstra Satuan Pemeriksa Internal Periode sebelumnya, agar dapat mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan kegiatan Satuan Pemeriksa Internal. Secara umum pendanaan bagi Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Batam masih kurang baik, hal ini dapat terlihat dari rata-rata rasio perbandingan target dan realisasi pendanaan yang masih dibawah 100% untuk setiap tahunnya, hal ini dikarenakan fluktuatifnya target sasaran kegiatan Satuan Pemeriksa Internal. Sebagai contoh dalam kegiatan penanganan kasus/ khusus sangat tergantung terhadap banyaknya jumlah pengaduan serta banyaknya jumlah pengembangan kasus-kasus dari unit kerja teknis lainnya.

b. Tantangan dan Peluang Satuan pemeriksa Internal Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Batam sesuai dengan Visi dan Misi Badan Pengusahaan Batam, memiliki tantangan untuk membantu Kepala Badan Pengusahaan Batam dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan profesionalisme birokrasi (*Good Government and Clean Government*). Untuk dapat terciptanya Misi tersebut diatas maka Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Pemerintahan harus ditingkatkan. Selain itu untuk pengembangan pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja unit-unit kerja, kami akan lebih mengintensifkan lagi penyelesaian tindak lanjut termasuk didalamnya penyelesaian pengaduan masyarakat/pengguna jasa.

Dengan semakin berkembangnya kemajuan teknologi informasi kami diberikan kemudahan dalam menciptakan Transparansi dan Akuntabilitas khususnya dalam penanganan kasus pengaduan yang telah dan akan ditindaklanjuti penyelesaiannya dengan segera dan ditayangkan dalam Website resmi Badan Pengusahaan Batam.

3. Analisis Lingkungan Strategi

a. Identifikasi Permasalahan Satuan Pemeriksa Internal Dalam upaya meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan yang dapat

dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Maka Satuan Pemeriksa Internal merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis.

b. Telaahan Visi, Misi, dan Program

Memperhatikan tugas dan fungsi Badan Pengusahaan Batam dimana Visi Badan Pengusahaan Batam yaitu "Menjadi pengelola kawasan tujuan investasi terbaik di Asia Pasifik", sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut, Badan Pengusahaan Batam merumuskan pula Misi, sebagai berikut :

1. Menyediakan jasa kepelabuhan kelas dunia.
2. Menjadikan kawasan investasi yang berdaya saing internasional
3. Menyediakan sumber daya organisasi yang profesional

Dalam Visi dan Misi tersebut jelas bahwa tugas yang dibebankan oleh Badan Pengusahaan Batam tidaklah ringan dan untuk mencapai itu semua perlu suatu Tata Kelola Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan yang baik. Sehingga diperlukan pengembangan dan peningkatan fungsi pencegahan baik secara administratif maupun secara material, guna terciptanya aparatur yang bersih dan berkualitas.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Badan Pengusahaan Batam telah menerapkan beberapa strategi yang diantaranya :

- a. Pembangunan etika dan budaya kerja organisasi serta tertib anggaran.
- b. Penataan struktur kelembagaan dengan pendekatan rightsizing dan prinsip ramping struktur kaya fungsi.
- c. Pengembangan kualitas dan profesionalitas sumber daya auditor Pemeriksa.
- d. Penataan sistem prosedur dan pendekatan deregulasi dan debirokratisasi.
- e. Peningkatan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas anggaran.
- f. Peningkatan peran SPI sebagai Mitra Kerja/Counsultant Partner yang bersinergi dengan unit-unit kerja di lingkungan Badan Pengusahaan Batam.

Berkaitan dengan Visi, Misi dan Strategi diatas, diperlukan suatu peran organisasi yang dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam memantau dan mengawal segala program dan kegiatan Badan Pengusahaan Batam. Organisasi yang tepat untuk melaksanakan peran tersebut adalah Unit Kerja Satuan Pemeriksa Internal yang mempunyai tugas, sehingga perlulah memperkuat dan meningkatkan kompetensi auditor di Satuan Pemeriksa Internal, agar pengawasan dan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja menjadi lebih efektif dan berdayaguna.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana telah diurai di atas, maka selanjutnya akan dikemukakan metode yang digunakan dalam penentuan isu-isu

strategis serta hasil yang akan dicapai dari penentuan isu-isu strategis tersebut. Adapun metoda yang digunakan dalam menentukan isu-isu Strategis Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Batam, yaitu :

1. Metode Interaksi antara Faktor *Strengths* dengan faktor *Opportunities* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Metoda Interaksi antara Faktor *Strengths* dengan faktor *Threats* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.

dengan faktor *Threats* dengan prinsip meminimalkan kelemahan dan hindari ancaman.

4. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan

a. Visi dan Misi Satuan Pemeriksa Internal
Sebuah organisasi harus memiliki sebuah alat manajemen yang akan menentukan ke arah mana organisasi tersebut akan bergerak, dan bagaimana cara menuju ke arah tersebut. Oleh karena itu Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Batam menentukan Visi Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Batam yang merupakan suatu proyeksi organisasi di masa yang akan datang dan merupakan suatu komitmen yang akan menjadi motivasi bagi aparatur dalam melaksanakan tugas, dan fungsinya

Tabel 11. Identifikasi Permasalahan Satuan Pemeriksa Internal

Identifikasi Permasalahan Satuan Pemeriksa Internal					
Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan
			Internal (Kewenangan SPI)	Eksternal (Diluar Kewenangan SPI)	
1	2	3	4	5	6
Efektifitas Dampak Pemeriksaan	Masih Belum Efektif, terlihat dari masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan dari setiap hasil pemeriksaan	Semakin rendahnya jumlah temuan pemeriksaan	Keterbatasan anggaran yang ber pengaruh terhadap lama waktu pemeriksaan		
Kualitas Auditor	Sebagian Besar Aparat Pengawas Badan Pengusahaan Batam masih berada dalam level 1 (Initial) dan 2 (Infrastructure)	Kondisi saat ini seharusnya kapabilitas Aparat Pengawas Badan Pengusahaan Batam sudah berada pada level 3 (Integrated) atau level 4 (Managed) atau 5 (Optimized)		Terbatasnya penyelenggaraan BinteK dan Diklat yang berkaitan dengan pengawasan	
Kuantitas Auditor	Hanya ada 10 orang pemeriksa, dan hanya 1 orang pemeriksa yang sudah bersertifikasi	Seharusnya Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Batam memiliki 30 Orang Auditor	Keterbatasan Sumber Daya Manusia	Pendidikan JFAY penyelenggaraannya masih sangat terbatas	
Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan	Kualitas LHP belum memenuhi standar pemeriksaan	LHP yang sesuai dengan standar pemeriksaan		Belum pernah dilaksanakannya BinteK Penulisan LHP yang Efektif.	

3. Metoda Interaksi antara Faktor *Weaknesses* dengan faktor *Opportunities* dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Atau memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan.
4. Metode Interaksi antara Faktor *Weaknesses*

untuk waktu 5 tahun kedepan (2015 - 2019). Berdasarkan tinjauan pada tugas dan fungsi serta pemantauan kepada permasalahan yang dihadapi dan disamping mengacu kepada Visi Anggota 5/Deputi Bidang Pengendalian, maka Visi Satuan Pemeriksa Internal adalah :

“Terciptanya pengawas yang profesional dalam mewujudkan peningkatan kinerja Badan Pengusahaan Batam”

Makna dari visi tersebut secara ringkas dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan bidang tugasnya, Satuan Pemeriksa Internal akan memberikan dukungan maksimal secara profesional guna terwujudnya pengawasan intern yang profesional serta handal dalam melakukan pemeriksaan di lingkungan satuan unit kerja Badan Pengusahaan Batam.

Sedangkan untuk dapat segera mewujudkan Visi Satuan pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Batam tersebut diatas, telah dirumuskan 3 (tiga) Misi Satuan Pemeriksa Internal yang terformulasikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas auditor untuk mewujudkan pengawasan internal yang profesional.
2. Mendorong peningkatan kualitas tata kelola pengawasan.
3. Menciptakan sinergi antara Satuan Pemeriksa Internal dengan unit kerja di lingkungan Badan Pengusahaan Batam.

Dalam Misi tersebut jelas bahwa Satuan Pemeriksa Internal sebagai salah satu unit kerja mendukung misi Badan Pengusahaan Batam yang sesuai dengan bidangnya, dan Satuan Pemeriksa Internal menegaskan akan tugas pokoknya pada pengembangan fungsi preventif (pencegahan), dengan cara melakukan pengawasan intern atau melaksanakan fungsi kontrol yang lebih baik dan profesional di setiap unit kerja Badan Pengusahaan Batam.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Batam adalah merupakan sesuatu atau apa yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Formulasi tujuan yang disusun akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam upaya merealisasikan visi dan misi Inspektorat dengan tetap mempertimbangkan faktor – faktor sebagai berikut :

- a. Adanya program kerja pemeriksaan secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka menuju pemerintahan yang lebih baik (*Good Governance*).
- b. Mendorong akuntabilitas kinerja objek pemeriksaan (*Obrik*) menjadi semakin baik.
- c. Adanya komitmen pimpinan untuk menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan.

- d. Tersedianya auditor yang perlu mengikuti diklat teknis substansi dan bersertifikasi.

Dari keempat faktor tersebut diatas maka dapatlah disusun Tujuan Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Batam sebagai berikut :

1. Terbentuknya aparat pengawas internal yang kompeten.
2. Terwujudnya Laporan Hasil Pemeriksaan yang sesuai dengan SA-APFP (Standar Audit Auditor Pengawasan Fungsional Pemerintah).
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik melalui pembinaan terhadap Unit-unit Kerja.
4. Terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan di Badan Pengusahaan Batam melalui pengawasan pelaksanaan pembangunan.
5. Terwujudnya transparansi terhadap pengaduan masyarakat/pengguna jasa (sesuaikan dengan table dibawah).

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu satu tahunan maka Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Batam menjabarkannya dalam suatu sasaran, yang mencakup :

1. Bersertifikasinya seluruh Pejabat Pengawas Badan Pengusahaan Batam yang ada di Satuan Pemeriksa Internal sesuai dengan jejang pendidikannya.
2. Terpenuhinya Fungsi Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai alat komunikasi Pejabat Pengawas dengan para Stakeholders di lingkungan Badan Pengusahaan Batam.
3. Semakin rendahnya jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Pejabat Pengawas pada Unit Kerja Badan Pengusahaan Batam.
4. Semakin rendahnya jumlah kerugian bagi negara akibat pelaksanaan Pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan.
5. Semakin rendahnya jumlah pengaduan masyarakat/pengguna jasa ke Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Batam. (sesuaikan dengan table dibawah)

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan target kinerja sasaran setiap tahunnya selama tahun perencanaan strategis, berikut kami sajikan tabel tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Batam sebagai berikut :

Tabel 12.

Tujuan dan Sasaran Satuan Pemeriksa Internal								
No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke				
				15	16	17	18	19
1	Terbentuknya Pengawas yang kompeten & berkualitas	Bersertifikasinya Pejabat Pengawas yang ada di SPI Badan Pengusahaan Batam.	Terlaksananya Diklat Audit sebanyak 10 Orang	8 Org	8 Org	16 Org	24 Org	32 Org
2	Terwujudnya Laporan Hasil Pemeriksaan yang sesuai dengan SA-APFP	Terpenuhinya Fungsi Laporan Hasil Pemeriksaan	Terlaksananya Diklat Penulisan LHP yang efektif untuk 5 Orang	2 Org	6 Org	12 Org	18 Org	24 Org
3	Terwujudnya pembinaan terhadap Unit Kerja lainnya, secara efektif dan efisien	Semakin rendahnya jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan pada Unit Kerja Lainnya.	Terbinanya 23 Unit Kerja untuk setiap ahunnya	6 Unit	10 Unit	15 Unit	19 Unit	23 Unit
4	Terwujudnya pengawasan pembangunan di Badan Pengusahaan Batam.	Semakin rendahnya jumlah kerugian bagi negara akibat pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai. perencanaan.	Terawasinya hasil pelaksanaan pembangunan fisik/proyek sebanyak 50 Proyek	15 Pro.	25 Pro.	30 Pro.	40 Pro.	50 Pro.
5	Tercapainya peningkatan kegiatan monitoring tindak lanjut hasil Pemeriksaan Eksternal.	Semakin meningkat nya penyelesaian kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas kepatuhan	Tersedianya laporan penyelesaian tindak lanjut yang sesuai.	11 Lap.	-	9 Lap	7 Lap	6 Lap
6	Terwujudnya Tingkat Kepatuhan Badan Pengusahaan Batam	Meningkatnya kepatuhan setiap Unit Kerja dalam menyampaika-n Laporan	Tersedianya Laporan yang akurat dari setiap Unit Kerja	9 Lap	9 Lap	15 Lap	19 Lap	23 Lap

c. Strategi dan Arah Kebijakan.

Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Pemeriksa Internal untuk 5 (lima) tahun mendatang merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategik, karena untuk memudahkan implementasi dan untuk mengetahui bagaimana cara merealisasikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, adapun Strategi Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Batam terdiri dari Kebijakan Operasional serta Program dan Kegiatan. Adapun Strategi Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Batam yang harus dipenuhi untuk dicapai adalah:

1. Terselenggaranya sistem pengendalian intern, transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Badan Pengusahaan Batam, sehingga tersedianya laporan keuangan yang dapat diyakini kewajarannya dan prosedur kegiatan berjalan sesuai ketentuan.

2. Terciptanya prosedur tata kelola pelaporan pemerintahan dan keuangan yang sesuai dengan ketentuan.

Dari strategi tersebut diatas, dapatlah ditetapkan Arah Kebijakan dalam rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi segenap Auditor Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Batam untuk melangkah. Kebijakan dimaksud berkaitan dengan arah, ruang lingkup, dan sasaran pemeriksaan, serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada. Arah Kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kompetensi Auditor Pemeriksa Badan Pengusahaan Batam dilaksanakan melalui keikutsertaan Auditor Pemeriksa dalam Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kepengawasan maupun Ilmu pendukung lainnya.
2. Peningkatan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan melalui koordinasi dan sinergitas antar Auditor Pemeriksa maupun dengan Objek Pemeriksaan.

3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang bagi Auditor Pemeriksa.
4. Meningkatkan manfaat atau nilai tambah dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional dengan memantapkan peran SPI sebagai Counsultant Partner.
5. Mengembangkan *Early Warning System* sebagai tindakan preventif dalam pengadaan barang/jasa khususnya yang berhubungan dengan pembangunan fisik.
6. Mengembangkan pelayanan publik melalui pemanfaatan tekhnologi informasi.
7. Mengoperasionalkan keterbukaan informasi sehingga meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Badan Pengusahaan Batam.

Deskripsi Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini ialah para auditor internal yang bekerja di Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Batam. Total kuisioner yang di distribusikan ialah sebanyak 10 kuisioner. Dari 10 kuisioner tersebut 10 juga yang dikembalikan. Dan 10 kuisioner tersebut telah diisi secara baik dan benar sehingga layak untuk dianalisis dan diolah dalam rangka penelitian.

Deskripsi Variabel

Pernyataan mengenai Peran Audit Berbasis Risiko (Variabel X)

Tentang variabel X ini terdapat 5 indikator penilaian yang menjadikan 15 pertanyaan, indikator pertama ialah memastikan tingkat risiko, menghasilkan 3 poin pertanyaan, indikator kedua ialah fungsi peran audit internal, menghasilkan 2 poin pertanyaan. Indikator ketiga ialah Lingkup penugasan untuk mengetahui bagaimana lingkup penugasan auditor, menghasilkan 3 poin pertanyaan, Indikator keempat ialah Perencanaan Penugasan menghasilkan 5 poin pertanyaan, dan indikatr yang terakhir ialah

Memperoleh bukti yang cukup agar pelaporan tepat sasaran menghasilkan 2 pertanyaan.

1. Indikator memastikan tingkat risiko

Pada indikator pertama, yang menghasilkan 3 poin ada yang berpendapat ya yang berarti setuju dan ada juga berpendapat tidak yang berarti tidak setuju, 10 responden menyatakan tersebut. Dari pertanyaan poin pertama terdapat 10 responden yang menjawab ya yang berarti setuju terhadap point 1 tersebut. Dengan demikian bisa disimpulkan sebagian besar responden menyetujui jika setiap unit kerja harus membuat daftar risiko serta dampak yang ditimbulkan. Dari poin 2, 10 responden pun menjawab ya, untuk itu kesimpulannya bahwa daftar risiko yang menggambarkan ketepatan pemilihan pengendalian dengan risikonya harus dibuat oleh setiap unit kerja yang ada. Untuk pertanyaan yang ketiga dari indikator ini juga para responden menjawab dengan sama halnya indikator 1 dan 2. Untuk itu dapat dikatakan banyak responden yang setuju bila dikatakan auditor internal melakukan penilaian atas seberapa baik manajemen organisasi memahami risiko dan mengetahui penanganan risiko tersebut.

2. Indikator Fungsi peran audit internal

Dalam indikator ini terdapat 2 poin pertanyaan yang diajukan kepada para responden untuk dijawab. Dalam pertanyaan pertama di indikator ini 10 responden menjawab yan yang artinya setuju, yang berarti responden berpendapat auditor internal memiliki tanggung jawab untuk mengelola audit internal secara efektif dan efisien. Dan pertanyaan yang kedua 10 responden pun menjawab sama yaitu ya yang artinya setuju. Untuk itu adanya kegiatan fungsi pengelolaan audit internal memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Tabel 13. Kuisioner Variabel Peran Audit Berbasis Risiko

No	PERAN AUDIT BERBASIS RISKO Deskripsi	Tanggapan	
		Ya	Tidak
	Memastikan tingkat risiko		
1	Setiap unit kerja harus membuat daftar risiko serta dampak yang ditimbulkan	√	
2	Setiap unit kerja harus membuat daftar resiko yang menggambarkan ketepatan pemilihan pengendalian dengan risikonya	√	
3	Auditor melakukan penilaian atas seberapa baik manajemen organisasi memahami risiko dan mengetahui penanganan risiko tersebut.	√	
	Fungsi Peran Audit Internal		
4	Penanggung jawab audit internal harus mengelola fungsi audit internal secara efektif dan efisien.	√	
5	Kegiatan fungsi pengelolaan audit internal memberikaan nilai tambah bagi organisasi	√	

	Lingkup Penugasan		
6	Fungsi audit internal melakukan evaluasi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko dengan pendekatan yang sistematis.	√	
7	Fungsi auditor internal melakukan evaluasi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko dengan pendekatan yang teratur.	√	
8	Fungsi auditor internal melakukan evaluasi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko dengan pendekatan yang menyeluruh.	√	
	Perencanaan Penugasan		
9	Audit internal mengembangkan rencana penugasan yang mencakup ruang lingkup.	√	
10	Audit internal mengembangkan rencana penugasan yang mencakup sasaran	√	
11	Audit internal mengembangkan rencana penugasan yang mencakup waktu.	√	
12	Audit internal mengembangkan rencana penugasan yang mencakup alokasi sumber daya.	√	
13	Audit internal mendokumentasikan rencana	√	
	Memperoleh bukti yang cukup agar pelaporan tepat sasaran		
14	Auditor internal harus memperhitungkan setiap risiko yang dapat diterima dari setiap unit kerja	√	
15	Auditor internal perlu memperhatikan kecukupan bukti mendasari analisa dan pengambilan opini audit.	√	

3. Indikator Lingkup penugasan

Dalam indikator ini terdapat 3 poin pertanyaan yang diajukan kepada para responden untuk dijawab. Dalam pertanyaan pertama di indikator ini 10 responden menjawab yayang artinya setuju, yang berarti responden berpendapat auditor internal harus bagaimana lingkup penugasan mereka. Hal ini bertujuan agar para auditor internal mengetahui bagaimana lingkup penugasan mereka.

4. Indikator Perencanaan penugasan

Dalam indikator ini terdapat 5 point pertanyaan yang diajukan kepada para responden untuk dijawab. Dalam pertanyaan pertama 10 responden menjawab ya yang artinya setuju dengan demikian para auditor internal harus mengembangkan rencana penugasan yang mencakup ruang lingkup dengan baik dan benar. Pertanyaan kedua, 10 responden menjawab ya yang artinya setuju, dengan demikian para auditor harus mengembangkan rencana penugasan yang mencakup sasaran. Pertanyaan ketiga dalam indikator ini 10 responden menjawab ya yang artinya setuju, dengan demikian auditor internal harus mengembangkan rencana penugasan yang mencakup

waktu. Pertanyaan keempat dalam indikator ini, 10 responden menjawab yayang artinya setuju, dengan demikian auditor internal harus mengembangkan rencana penugasan yang mencakup alokasi sumber daya. Dan pertanyaan yang terkahir dalam indikator ini, 10 responden menjawab ya yang setuju, dengan demikian para auditor internal harus mendokumentasikan rencananya.

5. Indikator Memperoleh bukti yang cukup agar pelaporan tepat sasaran

Di indikator variabel terakhir ini terdapat 2 poin pertanyaan yang diajukan pada responden untuk dijawab. Pertanyaan pertama dan kedua dalam indikator ini 10 responden menjawab ya yang artinya setuju. Dapat disimpulkan Indikator ini penting karena menghindari kesalahan yang fatal karrena mempengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan. Sehingga dengan pertanyaan yang ada dapat diketahui bahwa bukti juga mempunyai peran yang penting dan dapat mempengaruhi pelaporan yang nanti dibuat. Pengambilan banyak atau sedikitnya bukti ditentukan dengan apakah pada bagian tersebut harus menjadi fokus pada audit ini.

**Tabel 14. Kuisisioner variabel Kecurangan
Pernyataan mengenai Kecurangan (Variabel Y)**

No	KECURANGAN Deskripsi	Tanggapan	
		Ya	Tidak
	Perbuatan Melawan Hukum		
1	Pelaku kecurangan menimbulkan kerugian yang material bagi pihak lain	√	
2	Kegiatan kecurangan adalah tindakan sengaja untuk memanipulasi, memalsukan dan bertindak tidak jujur demi menutupi kecurangannya	√	
	Terdapat kesalahan dalam penyajian		
3	Pelaku yang merupakan bagian dalam organisasi, dengan sengaja memasukkan data yang salah dalam suatu penyajian laporan	√	
4	Pelaku yang merupakan bagian dari organisasi, dengan sengaja memakai asset organisasi untuk kepentingan pribadi	√	
	Motivasi Kecurangan		
5	Pelaku kecurangan selalu mempunyai motivasi dalam melakukan kecurangan	√	
6	Pelaku kecurangan, biasanya bertindak seolah-olah dalam keadaan terpaksa	√	

Tentang variabel ini terdapat 3 indikator penilaian yang menghasilkan masing-masing 2 pertanyaan sehingga terdapat 6 poin pertanyaan, indikator pertama ialah perbuatan melawan hukum, indikator kedua adalah terdapat kesalahan dalam penyajiannya indikator ketiga yaitu motivasi kecurangan.

1. Indikator Perbuatan melawan hukum

Dalam indikator ini menghasilkan 2 poin pertanyaan. Pada pertanyaan pertama dan kedua, 10 responden menjawab ya yang artinya setuju. Dengan demikian bagaimana dapat mendeteksi risiko kecurangan melalui indikator ini.

2. Indikator terdapat kesalahan dalam penyajian

Dalam indikator ini menghasilkan 2 poin pertanyaan untuk responden. Dalam pertanyaan pertama dan kedua, 10 responden menjawab ya yang artinya setuju. Dapat disimpulkan, peran auditor diminta untuk bagaimana dapat mendeteksi kecurangan tersebut.

3. Indikator motivasi kecurangan

Dalam indikator ini menghasilkan 2 poin pertanyaan untuk responden. Dalam pertanyaan pertama, 10 responden menjawab ya yang artinya setuju. Dengan demikian pelaku kecurangan selalu mempunyai motivasi dalam melakukan kecurangan. Dalam pertanyaan kedua, 10 responden menjawab setuju dengan demikian pelaku kecurangan, biasanya bertindak seolah-olah dalam keadaan terpaksa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam penelitian ini, terdapat 10 responden sebagai auditor internal di Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Batam, yang bersedia untuk menjawab seluruh pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Peneliti mempunyai 2 variabel, yaitu variabel Peran Audit Berbasis Risiko dengan mempunyai 5 indikator dengan 15 poin pernyataan diantaranya: Memastikan tingkat risiko, fungsi peran audit internal, lingkup penugasan, perencanaan penugasan, Memperoleh bukti yang cukup agar pelaporan tepat sasaran. Sedangkan variabel kecurangan terdapat mempunyai 3 indikator dengan 6 poin pernyataan yaitu, perbuatan melawan hukum, terdapat kesalahan dalam penyajian, motivasi kecurangan.

Dalam 21 pernyataan, Audit Berbasis Risiko Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Batam dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, ini dapat terlihat dari jawaban kuisisioner yang telah dijawab oleh para responden dalam hal ini para auditor internal yang sudah sangat mengerti apa itu audit berbasis risiko, hal ini dapat diketahui dengan 5 indikator yang tersedia untuk dijawab dari variabel Audit Berbasis Risiko, para responden memiliki jawaban yang sama adalah setujuan sangat setuju. Hal ini menjadi metode pengawasan yang baik bagi internal audit di Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Batam. Dengan itu maka para auditor internal juga dapat mengidentifikasi di area mana

adanya sebuah kemungkinan risiko dapat terjadi dan memetakan bagian yang menjadi fokus dalam audit. Auditor internal akan memberikan fokus lebih dibagian yang diperhitungkan beresiko dalam pencapaian tujuan organisasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran audit berbasis risiko dalam mendeteksi kecurangan sangatlah membantu usaha manajemen untuk mengurangi risiko kecurangan sekaligus menekan titik-titik yang berpotensi untuk dilakukannya kecurangan, yang mungkin saja ada dalam organisasi tersebut.

Saran

Menurut penulis penerapan pada peran audit berbasis risiko guna mendeteksi risiko kecurangan yang dilakukan oleh para auditor internal di Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Batam sudah berjalan baik tetapi harus tetap ditingkatkan pada bagian sumber daya manusianya. Dan peran auditor internal sangatlah penting untuk memberikan adanya panduan yang selalu baru, karena risiko dapat bermacam-macam dan tidak hanya fokus di satu bidang, bisa saja risiko muncul dibidang lainnya akibat dari kebijakan penanganan dibidang yang berbeda. Dikarenakan dalam penelitian ini risiko difokuskan dirisiko kecurangan yang sangat beragam dan mungkin saja banyak bentuknya, untuk itu pihak manajemen diharapkan untuk dapat selalu sadar dan peduli pada setiap aktivitas yang sedang dikerjakan oleh para karyawan di organisasi tersebut.

Kinerja auditor internal hendaknya dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan agar dapat mengetahui dan menghindari kecurangan yang mungkin terjadi. Disarankan untuk lebih meningkatkan peranan audit berbasis risiko untuk mendeteksi kecurangan itu sendiri. Auditor internal hendaknya terus-menerus meninjau dan melakukan

monitoring untuk memastikan apakah tindakan-tindakan perbaikan telah dilakukan dengan memadai.

PUSTAKA

- Amin Widjaja.T. 2017. *Pencegahan Kecurangan Karyawan dan Manajemen*. Jakarta; Harvarindo
- _____. 2013. *Pengantar Risk-Based Auditing*. Jakarta; Harvarindo
- _____. 2016. *Pengendalian Internal dan Pencegahan Kecurangan*. Jakarta; Harvarindo
- _____. 2017. *Konsep dan Kasus Internal Auditing*. Jakarta; Harvarindo
- _____. 2016. *Kecurangan dan Pencegahan Kecurangan*. Jakarta; Harvarindo
- Anggita Aulia. 2017. *Pengaruh fungsi audit internal terhadap penerapan good corporate governance pada BUMN di Jakarta (skripsi)*. Jakarta; Universitas Jayabaya
- Anwar Sanusi. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta; Penerbit Salemba Empat
- Arens, Randal Elder, dan Beasley. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance*. Jakarta; Erlangga
- Faiz Zamzami, Ihda Arifin Faiz, Mukhlis. 2013. *Audit Internal*. Jogja; UGM Press
- Hery. 2017. *Auditing dan Asurance*. Jakarta; Grasindo
- Hiro Tugiman. 2001. *Internal Auditing*. Jakarta; Kanisius
- H. Simanjuntak. 2015. *Kapita Selektta Audit Intern*. Jakarta; AAI Press
- Mark F. A., Conan C.A, W. Steve A., Chad O. A. 2014. *Akuntansi Forensik*. Jakarta; Salemba Empat
- Rober Tampubolon. 2005. *Risk and Systems-Based Internal Audit*. Jakarta; Kelompok Gramedia
- Sukrisno Agoes. 2017. *Auditing, Jakarta; Salemba Empat*.